



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**DIREKTORAT KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor : PKS / 34 / VII / 2018

Nomor : 4919 /UN12.IV/KS/2018

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Manado, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diwakili oleh Laksamana Pertama TNI dr. Arie Zakaria, Sp.OT** selaku Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/199/M/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pertahanan, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Universitas Sam Ratulangi, diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 2811/UN12/KP/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan Sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Kleak-Bahu, Manado selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dengan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5434);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerja Sama di Universitas Sam Ratulangi Manado.
13. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor : MoU/33/VII/2018 dan Nomor : 4549/UN12/KS/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dan tetap mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialisasi, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam upaya menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Spesialis, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar yang menerima bantuan pendidikan dari **PIHAK KESATU**;
- b. membantu proses pelaksanaan pembayaran bantuan biaya dari **PIHAK KESATU** untuk personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**;
- c. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**;
- d. penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sesuai kepentingan **PARA PIHAK**; dan
- e. pemanfaatan fasilitas dan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

SASARAN

- (1) Sasaran Kerja Sama ini diprioritaskan bagi dokter anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Dokter anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak atas bantuan pendidikan sesuai ketentuan berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan.
- (3) Sumber Daya Manusia Kesehatan lainnya dan Fasilitas Kesehatan dalam rangka Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan proses seleksi administrasi bagi calon peserta tugas belajar sesuai standar persyaratan yang telah ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- b. mendukung **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan Program Pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**.
- c. menyediakan biaya penyelenggaraan Pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**.
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK KESATU** mendapatkan laporan Hasil Belajar/transkrip setiap akhir semester dari **PIHAK KEDUA** setelah semester berakhir dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar.

- f. Pada akhir program pendidikan, **PIHAK KESATU** mendapatkan laporan kelulusan personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar dari **PIHAK KEDUA** berupa Hasil Akhir Belajar/Yudisium dan laporan hasil akhir pendidikan serta fotokopi Ijazah/Transkrip Akademis.
- g. menyediakan fasilitas dan Sumber Daya Manusia **PIHAK KESATU** terkait untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menugaskan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini.
- b. melaksanakan seleksi akademis dan administrasi bagi calon personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** sesuai standar persyaratan yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. menyelenggarakan Program Pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur dan persyaratan program pendidikan.
- d. membantu kelancaran proses pembayaran biaya penyelenggaraan Program Pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA**.
- e. melakukan kegiatan belajar mengajar, pembinaan dan pengasuhan, pengawasan dan evaluasi bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** sehingga diperoleh keahlian sesuai kompetensinya.
- f. **PIHAK KEDUA** mengirimkan Hasil Belajar/transkrip setiap akhir semester kepada **PIHAK KESATU** setelah semester berakhir dalam bentuk Laporan Kemajuan Belajar.
- g. pada akhir program pendidikan, **PIHAK KEDUA** melaporkan kelulusan personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar berupa Hasil Akhir Belajar/Yudisium dan laporan hasil akhir pendidikan serta fotokopi Ijazah/Transkrip Akademis.
- h. mengundang **PIHAK KESATU** saat pelantikan Personil **PIHAK KESATU** selesai tugas belajar.
- i. menyediakan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia **PIHAK KEDUA** terkait untuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berupa Biaya Bantuan Pendidikan (Bandik) untuk setiap program studi sesuai dengan Permenhan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Biaya Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester.
- (3) Besaran SPP sesuai dengan bukti tagihan dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan Daftar Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sam Ratulangi untuk setiap Program Pendidikan.
- (4) Biaya Bantuan Pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** dibebankan pada program anggaran Ditjen Kuathan Kemhan

- RI sesuai tahun anggaran berjalan.
- (5) Pembiayaan yang timbul atas kegiatan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat di luar pendidikan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK KESATU** membayarkan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tata cara pembayaran dimulai dari **PIHAK KEDUA** mengajukan daftar nama Personel Kemhan dan TNI Peserta Tugas Belajar sesuai Surat Perintah yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** dan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) masing-masing peserta tugas belajar.
- (3) Biaya bantuan pendidikan personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II kepada **PIHAK KEDUA** dan seluruh biaya tersebut ditransfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di:
- | | |
|----------------|-------------------------------------|
| Bank | : BNI Cabang Manado |
| Atas nama | : RPL 049 UNSRAT BLU OPR PENERIMAAN |
| Nomor rekening | : 537068016 |
| NPWP | : 000.010.364-8-821.000 |
- (4) Bila pembayaran Biaya Bantuan Pendidikan Personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar di **PIHAK KEDUA** mengalami keterlambatan, maka **PIHAK KESATU** akan mengajukan Surat Tunda Bayar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila terjadi kenaikan besaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), pada tahun ajaran berikutnya, **PIHAK KEDUA** memberitahukan **PIHAK KESATU** pada kesempatan pertama, selanjutnya **PIHAK KESATU** akan memberikan tanggapan pada kesempatan pertama.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pembiayaan bagi peserta penerima bantuan pendidikan **PIHAK KESATU** disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di setiap program studi.
- (2) Apabila batas waktu tugas belajar telah habis dan peserta tugas belajar belum dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jumlah semester yang ditentukan maka akan diberikan toleransi berupa perpanjangan waktu tugas belajar maksimum 2 (dua) semester.
- (3) Apabila batas waktu maksimum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peserta tugas belajar belum menyelesaikan pendidikan, pembiayaan dihentikan oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya pembiayaan ditanggung peserta tugas belajar.

Pasal 8
TATA TERTIB PENDIDIKAN

- (1) Peserta tugas belajar yang dikirim oleh **PIHAK KESATU** wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Evaluasi dan pemberhentian pendidikan bagi personel **PIHAK KESATU** peserta tugas belajar menjadi kuasa **PIHAK KEDUA**, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Ditkes Ditjen Kuathan Kemhan

Alamat : Jalan Tanah Abang Timur Nomor 7 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3828743

Faksimili : (021) 3520805

U.p : Kasubdit Tenaga Kesehatan

Email : subditnakesditkes@gmail.com

U.p : Dirkes Ditjen Kuathan Kemhan cc. Kasubdit Tenaga Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jalan Kampus Unsrat Kelak-Bahu, Manado 95115

U.p : Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi

Email : kedokteran@unsrat.ac.id / ppds_unsrat@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 10
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan lingkup kerjasama.



/

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau segala perubahan terhadap perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dan belum jelas berkaitan dengan kerjasama ini akan dikoordinasikan oleh **PARA PIHAK** sehingga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Penganggaran dan Kerjasama,
Universitas Sam Ratulangi Manado,



Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA
NIP. 196107091987031003

PIHAK KESATU

Direktur Kesehatan
Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan,



dr. Arie Zakaria, Sp.OT
Laksamana Pertama TNI